

Nomor : B-147/Un.11.R/B.I.3/KP.07.5/12/2024

23 Desember 2024

Sifat : Biasa

Lamp. : 1 (satu) berkas

Hal : Pemberitahuan Ketentuan Perpindahan Dosen
dan Alih Tugas menjadi Dosen

Yth.

Daftar Nama Terlampir

di

Tempat

Dengan hormat, menindaklanjuti Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 982 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil menjadi Dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, maka kami minta saudara mempedomani dan melengkapi dokumen persyaratan usul pindah dosen dan alih tugas menjadi dosen berdasarkan Keputusan Rektor tersebut.

Adapun semua dokumen persyaratan dikirimkan ke Tim Sumber Daya Manusia Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Sumatera Utara Medan paling lambat **hari Senin tanggal 06 Januari 2025**. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Nining Nurbaity, S.Kom., M.M. (081361604226).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Rektor

Kepala Biro Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan,



Drs. H. Ibnu Sa'dan, M.Pd.

NIP. 196907121993031002

Tembusan
Rektor UIN Sumatera Utara Medan

Lampiran Surat
Nomor : B-147/Un.11.R/B.I.3/KP.07.5/12/2024
Tanggal : 23 Desember 2024

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG MENGAJUKAN PINDAH DOSEN
DAN ALIH TUGAS MENJADI DOSEN**

No.	NAMA	NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan	Asal Instansi	Jenis Mutasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Masyhur, S.Pd., M.T.	197103171997021001	Pembina Utama Muda/IV/c	Guru Ahli Madya	SMK Negeri 2 Dumai	Alih Tugas menjadi Dosen
2.	Mujhirul Iman, S.Pd.I., M.Pd.	198606142014121002	Penata Muda Tk. I/III/b	Guru	MIN 12 Kota Medan	Alih Tugas menjadi Dosen
3.	H. Ismail, S.Pd., M.Pd.	197305122002121003	Pembina/IV/a	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kantor Kementerian Agama Kab. Tapanuli Tengah	Alih Tugas menjadi Dosen
4.	Dr. Ir. H. Hakim, M.Si.	196604171998031004	Pembina Utama Muda/IV/c	Kepala Dinas	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Batubara	Alih Tugas menjadi Dosen
5.	Dr. Parulian Sibuea, S.Pd., M.Pd.	198302082008041001	Pembina Tk. I/IV/b	Pelaksana	LP2M UIN Sumatera Utara Medan	Alih Tugas menjadi Dosen
6.	Drs. H. Jamiluddin, M.A.	196908201997101001	Pembina Tk. I/IV/b	Analisis Data dan Informasi	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	Alih Tugas menjadi Dosen
7.	Sakral Hasby Puarada, S.P. M.Sc., C.ME	199309072022031008	Penata Muda Tk. I/III/b	Assisten Ahli	Universitas Malikussaleh	Pindah Dosen masuk UIN SU Medan
8.	Andi Akbar Suparto, S.Si., M.Pd.	199301012019031027	Penata Muda Tk. I/III/b	Guru Ahli Pertama	MIN 12 Langkat	Alih Tugas menjadi Dosen
9.	Dr. Tutik Sugesti, S.Pd., M.Pd.	197007302005012003	Pembina/IV/a	Guru Madya	MAN 2 Deli Serdang	Alih Tugas menjadi Dosen
10.	Dr. Budi Suhartono, M.Pd.	196911042005021003	Pembina/IV/a	Pengawas Madya	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Serdang Bedagai	Alih Tugas menjadi Dosen



11.	Nurbani, S.Ag., M.Pd.I.	196707021993032003	Pembina Tk. I/IV/b	Guru Madya	MTsN Rantauprapat	Alih Tugas menjadi Dosen
12.	Dr. Arminsyah, M.H.I.	199304012019081001	Penata/III/c	Lektor	STAIN Mandailing Natal	Pindah Dosen masuk UIN SU Medan
13.	Indah Doanita Hasibuan, SKM., M.Kes.	198411262006042013	Penata Tk. I/III/d	Pengadministrasi Akademik	FKM UIN SU Medan	Alih Tugas menjadi Dosen
14.	Drs. H. Laily Hasibuan, M.Pd.	196805101994031004	Pembina/IV/a	Pengawas Sekolah Ahli Madya	Kantor Kementerian Agama Kota Binjai	Alih Tugas menjadi Dosen
15.	Junaidi Parinduri, S.Si., M.Si.	197612251998031003	Pembina/IV/a	Analisis Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Pemkab. Langkat	Alih Tugas menjadi Dosen
16.	Mhd. Faisyal Lubis, S.K.M.M.P.H.	197905252006041031	Pembina/IV/a	Analisis Kesejahteraan Rakyat Bidang Perencanaan Sosial Budaya	Bappeda Kab. Labuhan batu	Alih Tugas menjadi Dosen
17.	Salmiah, S.Pd., M.Pd.			Guru		Alih Tugas menjadi Dosen
18.	Ellyta Effendy, S.P., M.M.	198102142008122001	Penata Muda Tk. I/III/c	Lektor	Universitas Malikussaleh	Pindah Dosen masuk UIN SU Medan
19.	Dr. Sudirman, S.E., M.Si.	197102072005011004	Pembina/IV/a	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah	Kantor Kementerian Agama Kota Binjai	Alih Tugas menjadi Dosen
20.	Faujiah Ramud, S.Ag., M.Pd.	197309112005012004	Pembina/IV/a	Pengadministrasi	UIN Sumatera Utara Medan	Alih Tugas menjadi Dosen
21.	Triana Santi, S.Ag., S.S., M.M.	197012301998032003	Pembina Tk. I/IV/b	Pustakawan Ahli Madya	UIN Sumatera Utara Medan	Alih Tugas menjadi Dosen
22.	Ahyar, S.Ag., M.Pd.	197002121994031003	Pembina/IV/a	Pengadministrasi	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Alih Tugas menjadi Dosen
23.	Drs. H. Muhammad Halomoan, M.Pd.	196811301994031006	Pembina Tk. I/IV/b	Kepala	Badai Diklat Keagamaan Medan	Alih Tugas menjadi Dosen
24.	Dr. Srie Faizah Lisnasari, M.Si.	196702251998012001	Pembina Tk. I/IV/b	Lektor Kepala	Dosen PNS LLDIKTI DPK di Universitas Quality	Pindah Dosen masuk UIN SU Medan



25.	H. Hoirul Amru Siregar, S.Ag., M.Pd.	196908071997031003	Pembina/IV/a	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Utara	Alih Tugas menjadi Dosen
26.	Dr. Darno, S.Pd.I., M.Pd.	197507062005011006	Pembina/IV/a	Guru Madya	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat	Alih Tugas menjadi Dosen
27.	Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I.	199107032019031005	Penata/III/c	Lektor	IAIN Lhokseumawe	Pindah Dosen masuk UIN SU Medan
28.	Leni Agustina Daulay, M.Pd.	198508192014032001	Penata Tk. I/III/d	Lektor	IAIN Takengon	Pindah Dosen masuk UIN SU Medan
29.	Dr. Nurlaila, S.E., M.A.	197505212001122002	Pembina/IV/a	Lektor Kepala	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Pindah Dosen keluar UIN SU Medan
30.	Dr. Akmal Walad Ahkas, M.A.	198012122009121001	Penata Tk. I/III/d	Lektor	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pindah Dosen keluar UIN SU Medan

An. Rektor

Kepala Biro Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan,



Drs. H. Ibnu Sa'dan, M.Pd.

NIP. 196907121993031002





KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 982 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN PERPINDAHAN DOSEN DAN ALIH TUGAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI DOSEN
DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perkembangan penyelenggaraan pendidikan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan masih memerlukan penambahan jumlah dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa untuk memenuhi rasio dosen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur perpindahan dosen dan alih tugas pegawai negeri sipil menjadi dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Ketentuan Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil menjadi Dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 9. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 922);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen menjadi Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1929);
 12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
 14. Keputusan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 – 2027;
 15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3121 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Perpindahan

Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil menjadi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Panduan Uji Kompetensi dalam Rangka Pemberian Persetujuan Pengangkatan Jabatan Fungsional Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Melalui Perpindahan dari Jabatan Fungsional Lain;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG KETENTUAN PERPINDAHAN DOSEN DAN ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.

KESATU : Menetapkan Ketentuan Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Menjadi Dosen di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan acuan dalam Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Menjadi Dosen di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 November 2024
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,



NURHAYATI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 982 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN PERPINDAHAN DOSEN DAN ALIH
TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI DOSEN
DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN

A. PENGERTIAN UMUM

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
3. PNS dosen dipekerjakan yang selanjutnya disebut Dosen DPK adalah PNS Dosen yang dipekerjakan di perguruan tinggi keagamaan Islam swasta;
4. PNS nondosen adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan selain PNS Dosen;
5. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang selanjutnya disebut Universitas adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di bawah Kementerian Agama;
6. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan adalah organ universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas;
7. Senat adalah organ universitas sebagai unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

B. PENGERTIAN PERPINDAHAN DOSEN DAN ALIH TUGAS PEGAWAI

1. Perpindahan dosen dan alih tugas PNS nondosen menjadi dosen bertujuan untuk memenuhi formasi dan kebutuhan dengan memperhatikan kualifikasi akademik dan kompetensi serta nisbah dosen dan mahasiswa yang dilakukan secara objektif dan transparan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi;
2. Perpindahan dosen dan alih tugas PNS nondosen menjadi dosen terdiri atas:
 - a. Perpindahan dosen PNS;
 - b. Alih tugas PNS nondosen menjadi dosen.

C. KETENTUAN PERPINDAHAN DOSEN DAN ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL NONDOSEN MENJADI DOSEN

1. Perguruan Tinggi dapat memberikan izin dan menerima usul perpindahan dosen dan alih tugas PNS nondosen menjadi dosen dengan memperhatikan syarat program studi dan nisbah dosen terhadap mahasiswa;
2. Syarat program studi sebagaimana dimaksud adalah mencakup jumlah dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) paling sedikit



- 6 (enam) orang dan berlatar belakang bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan program studi, kecuali program studi yang diatur secara khusus. Sedangkan nisbah dosen terhadap mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. PTKIN dapat menolak usul perpindahan dosen dan alih tugas PNS nondosen menjadi dosen apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. PNS nondosen yang sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi atau jabatan fungsional selain dosen, dapat mengusulkan alih tugas menjadi dosen.

D. PERSYARATAN PERPINDAHAN DOSEN DAN ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL NONDOSEN MENJADI DOSEN

Perpindahan dosen dan alih tugas PNS nondosen menjadi dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dan obat-obatan terlarang;
2. Memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus di PTKIN atau instansi asal;
3. Mendapat persetujuan melepas dari pemimpin PTKIN atau instansi asal dan persetujuan menerima dari pemimpin PTKIN atau instansi penerima;
4. Memenuhi kualifikasi akademik yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi;
5. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Tidak sedang dalam proses upaya hukum keberatan atau banding administratif atas keputusan hukuman disiplin tingkat berat yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang;
7. Tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat di PTKIN atau instansi asal;
8. Tidak sedang menjalani ikatan dinas/wajib kerja dengan perguruan tinggi atau instansi asal; dan
9. Tidak sedang melaksanakan atau dalam status tugas belajar;

E. KUALIFIKASI AKADEMIK

1. Lulusan program magister untuk mengajar di program sarjana rumpun ilmu umum yang sesuai dengan kebutuhan ranting ilmu dengan jabatan fungsional dosen sekurang-kurangnya Lektor;
2. Lulusan program doktor untuk mengajar di program sarjana rumpun ilmu agama yang sesuai dengan kebutuhan ranting ilmu dengan jabatan fungsional dosen sekurang-kurangnya Lektor;
3. Lulusan program doktor untuk mengajar di program magister dan program doktor dengan jabatan fungsional dosen sekurang-kurangnya Lektor;
4. Bersertifikasi dosen bagi PNS Dosen;
5. Lulusan program magister atau program doktor dari perguruan tinggi di luar negeri harus memperoleh penyetaraan ijazah dari Kementerian lain yang membidangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. PERSYARATAN DOKUMEN

1. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah paling rendah tipe C;
2. Surat keterangan bebas narkotika dan obat-obatan terlarang dari rumah sakit pemerintah paling rendah tipe C;
3. Fotokopi surat keputusan calon PNS dan surat keputusan dalam pangkat dan jabatan terakhir bagi PNS Dosen atau PNS nondosen;
4. Fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir, untuk setiap unsur penilaian paling rendah dengan nilai baik;
5. Asli surat pernyataan tidak sedang dalam status tugas belajar dari pejabat yang berwenang dibubuhi materai cukup;
6. Asli surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak sedang dalam proses perkara pidana karena disangka atau didakwa melakukan tidak pidana kejahatan dibubuhi materai cukup;
7. Asli surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat berat 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
8. Asli surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak sedang dalam proses upaya hukum berupa keberatan atau banding administratif atas hukuman disiplin berat dibubuhi materai cukup;
9. Asli surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak sedang dalam masa ikatan dinas/ikatan kerja dengan perguruan tinggi asal atau instansi lain dibubuhi materai cukup;
10. Asli surat persetujuan melepas dari pemimpin instansi asal.

G. PERSYARATAN LAIN ALIH TUGAS BAGI PNS NONDOSEN MENJADI DOSEN

1. Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) bagi PNS yang sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi atau jabatan fungsional paling rendah jenjang madya;
2. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun bagi PNS yang menduduki jabatan administrasi, atau jabatan fungsional jenjang pertama dan muda;
3. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah program magister untuk program sarjana rumpun ilmu umum yang sesuai dengan kebutuhan ranting ilmu dengan jabatan fungsional dosen sekurang-kurangnya Lektor;
4. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah program doktor untuk program sarjana rumpun ilmu agama yang sesuai dengan kebutuhan ranting ilmu dengan jabatan fungsional dosen sekurang-kurangnya Lektor;
5. Memiliki latar belakang bidang ilmu sesuai dengan bidang ilmu/mata kuliah yang akan diampu;
6. Memiliki kompetensi bahasa asing (Arab atau Inggris);
7. Surat Keputusan (SK), Penetapan Angka Kredit (PAK) dan bukti fisiknya;
8. Mendapat pertimbangan Senat;
9. Lulus uji wawasan kebangsaan dan moderasi beragama (pada saat uji kompetensi dalam rangka pemberian persetujuan pengangkatan jabatan fungsional dosen pada perguruan tinggi keagamaan negeri melalui perpindahan dari jabatan lain); dan
10. Mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal.



H. TATA CARA PERPINDAHAN DOSEN DAN ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL NONDOSEN MENJADI DOSEN

1. Perpindahan Dosen PNS masuk ke UIN Sumatera Utara Medan dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:
 - a. Dosen mengajukan usul pindah kepada pemimpin PTKIN asal dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf F nomor 1 sampai dengan 9;
 - b. Pemimpin PTKIN asal mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf C dan D;
 - c. Dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak memenuhi persyaratan, pemimpin PTKIN asal menyampaikan surat penolakan kepada dosen yang bersangkutan;
 - d. Dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri asal meneruskan usul pindah kepada Rektor UIN Sumatera Utara Medan;
 - e. Rektor UIN Sumatera Utara Medan mengkaji usul pindah melalui Dekan/Direktur PPs dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf C dan D;
 - f. Dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak memenuhi persyaratan, Rektor UIN Sumatera Utara Medan menyampaikan surat penolakan kepada pemimpin perguruan tinggi asal;
 - g. Dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud pada huruf e memenuhi persyaratan, Rektor UIN Sumatera Utara Medan mengajukan permohonan usul pindah ybs. ke Senat UIN Sumatera Utara Medan untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan;
 - h. Berdasarkan hasil pertimbangan dan persetujuan Senat, Rektor UIN Sumatera Utara Medan menerbitkan surat pernyataan persetujuan menerima; dan
 - i. Rektor UIN Sumatera Utara Medan mengusulkan perpindahan sebagaimana aturan yang berlaku dikepegawaian.

2. Perpindahan dosen PNS keluar dari UIN Sumatera Utara Medan dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:
 - a. Dosen mengajukan usul pindah kepada Dekan/Direktur dengan melampirkan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada huruf F nomor 1 sampai dengan 9;
 - b. Dekan/Direktur mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf C dan D;
 - c. Dalam hal usul sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak memenuhi persyaratan, Dekan/Direktur menyampaikan surat penolakan kepada dosen yang bersangkutan;
 - d. Dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b memenuhi persyaratan, Dekan/Direktur meneruskan usul pindah yang bersangkutan kepada Rektor UIN Sumatera Utara Medan;
 - e. Rektor UIN Sumatera Utara Medan mengkaji usul pindah ybs. dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf C dan D;
 - f. Dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak memenuhi persyaratan, Rektor UIN Sumatera Utara Medan menyampaikan surat penolakan kepada pemohon;
 - g. Dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud pada huruf e memenuhi persyaratan, Rektor UIN Sumatera Utara Medan mengajukan permohonan usul pindah ybs. ke Senat UIN Sumatera Utara Medan untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan;

- h. Berdasarkan hasil pertimbangan dan persetujuan Senat, Rektor UIN Sumatera Utara Medan menerbitkan surat pernyataan persetujuan melepas kepada pemimpin perguruan tinggi yang dituju;
3. Alih Tugas PNS Nondosen menjadi Dosen dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:
 1. PNS Nondosen mengajukan usul alih tugas kepada pemimpin unit kerja di lingkungan Kementerian atau pejabat pembina kepegawaian instansi asal dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf F nomor 1 sampai dengan 9 serta menyebutkan Perguruan Tinggi dituju dan bidang keahlian yang diampu;
 2. PNS Nondosen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada C, D, E, F dan G;
 3. Dalam hal usul alih tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 memenuhi persyaratan, pemimpin unit kerja di lingkungan Kementerian atau pejabat pembina kepegawaian instansi asal menerbitkan surat pernyataan persetujuan alih tugas;
 4. Pemimpin unit kerja di lingkungan Kementerian atau pejabat pembina kepegawaian instansi asal mengirimkan surat usul alih tugas kepada Rektor UIN Sumatera Utara Medan dengan melampirkan surat pernyataan persetujuan alih tugas;
 5. Rektor UIN Sumatera Utara Medan mengkaji usul alih tugas melalui Dekan/Direktur dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2;
 6. Dalam hal usul alih tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 5 tidak memenuhi persyaratan, Rektor UIN Sumatera Utara Medan mengirim surat penolakan dan apabila memenuhi persyaratan, Rektor UIN Sumatera Utara Medan mengajukan usul ybs. ke Senat UIN Sumatera Utara Medan untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan;
 7. Berdasarkan hasil pertimbangan dan persetujuan Senat, Rektor UIN Sumatera Utara Medan menerbitkan surat penerimaan kepada pemimpin unit kerja di lingkungan Kementerian atau pejabat pembina kepegawaian instansi asal; dan
 8. Rektor UIN Sumatera Utara Medan mengusulkan alih tugas sebagaimana aturan yang berlaku di kepegawaian.

I. PEMBERIAN REKOMENDASI PERPINDAHAN DOSEN DAN ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL NONDOSEN MENJADI DOSEN

Dalam pemberian rekomendasi terhadap pengajuan perpindahan PNS Dosen dan PNS Nondosen menjadi Dosen, Senat harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Senat menerima surat dari Rektor tentang pengajuan perpindahan PNS Dosen dan PNS Nondosen menjadi Dosen yang dilengkapi dengan persyaratan umum, persyaratan kualifikasi pendidikan, persyaratan dokumen dan persyaratan lain alih tugas bagi PNS Nondosen menjadi Dosen;
2. Senat melakukan sidang dengan agenda pemberian rekomendasi perpindahan PNS Dosen dan PNS Nondosen menjadi Dosen paling lambat 1 (satu) bulan setelah penerimaan;
3. Dalam sidang Senat, para anggota mempertimbangkan secara teliti tentang kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada nomor 1;

4. Senat membuat berita acara hasil sidang yang dilampiri daftar hadir dan disahkan oleh Ketua dan Sekretaris Senat; dan
5. Senat membuat surat jawaban ke Rektor dilampiri hasil sidang Senat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pasca sidang.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,



NURHAYATI